



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara Teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yanto bin Kasta**
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju, Rt. 014/ Rw. 03, Desa Bojong, Kec. Bojong, Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, pada Tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 1 April 2023 sampai dengan Tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl, Tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl, Tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Tanggal 5 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Bin KASTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO Bin KASTA** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Geber yang terbuat dari Busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran;
 - 2 (Dua) Buah Ember cat warna putih (untuk memandikan Ayam);
 - 2 (dua) buat tempat makan untuk ayam berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Karpet warna Hijau berukuran kurang lebih 3 meter;
 - 1 (satu) Buah Terpal/spanduk berwarna Putih berukuran 4 meter;
 - Uang sebesar Rp 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Ekor Ayam warna Hitam Milik Sdr HERI Bin SARTA
 - 1 (satu) Ekor Ayam warna Kelabu Coklat Milik Sdr AAN (DPO) yang di percayakan kepada Sdr YANTO Bin KASTA.Dipergunakan dalam perkara atas nama ENCEP SOPYAN Bin H. SUHARMA
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Majelis Hakim memberikan keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa **YANTO Bin KASTA** Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Sarakencana Desa. Bojong kec. Bojong Kab. Pandeglang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kp.Sukamaju, Ds.Bojong, Kec.Bojong, Kab.Pandeglang kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr.AAN (DPO) yang mengatakan agar terdakwa kerumah sdr.AAN (DPO) karena ada yang mau mengadu ayam kemudian sekira jam 15.35 WIB terdakwa berangkat ke rumah sdr.AAN (DPO) untuk melihat ayam yang ingin di adu kemudian setibanya terdakwa dirumah sdr.AAN (DPO) yang bertempat di Kp.Sarakencana Desa.Bojong Kec.Bojong Kab.Pandeglang kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa, saksi HERI Bin SARTA, saksi ENCEP SOPYAN Bin H.SUHARMA, sdr.DEDEN (DPO), sdr.BAGAS (DPO) sdr.ANDIN (DPO), sdr.LULU (DPO) dan sdr.AAN (DPO) dan saat itu Ayam milik saksi HERI Bin SARTA akan di adu oleh ayam milik sdr.AAN (DPO) yang dipercayakan kepada terdakwa kemudian saksi HERI dan terdakwa membicarakan besaran uang taruhan dan disepakati oleh saksi HERI dan terdakwa dan diketahui oleh sdr.AAN (DPO) yakni masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pemenangnya akan dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sdr.AAN(DPO) sebagai pemilik tempatkemudian terdakwa dan sdr.AAN (DPO) dan sdr.AAN (DPO) mempersiapkan masing-masing ayamnya selanjutnya sekira jam 16.00 WIB adu ayam atau sabung ayam di mulai bertempat di kebun yang terletak di halaman belakang rumah sdr.AAN (DPO) namun dapat terlihat oleh umum selanjutnya sabung ayam atau adu ayam dilakukan terhadap ayam milik sdr.AAN(DPO) melawan ayam milik saksi HERI dan taruhan tengah disepakati selanjutnya dikarenakan saksi HERI hanya memiliki Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi HERI menawarkan kepada penonton untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut taruhan gabungan atau patungan terhadap ayam miliknya kemudian saksi ENCEP SOPYAN, saksi ASNAWI Bin PATAWI, saksi ADIN PRIATNA Bin OONG BURHANUDIN dan sdr.LULU (DPO) memberikan uangnya masing-masing senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digabungkan dengan uang saksi HERI sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terhadap ayam milik sdr.AAN (DPO) uang taruhannya yakni dari sdr.AAN (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sdr.ANGGI (DPO) dan sdr.DEDEDEN (DPO) memberikan uangnya masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian adu ayam atau sabung ayam dimulai dan pada saat belum lama sabung ayam tersebut berlangsung sekira jam 16.00 WIB datang saksi SRIWIJAYA, saksi IRHAN IRYANA serta saksi SYA'BAN RIFALDI yang merupakan anggota kepolisian Polres Pandeglang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi sering terjadi perjudian adu ayam atau sabung ayam di daerah Kp. Sarakencana, Desa Bojong Kec. Bojong, Kab. Pandeglang tepatnya di kediaman sdr.AAN (DPO) selanjutnya didapati sedang terjadi perjudian sabung ayam dan dilakukan penggerebekan kemudian terhadap Saksi HERI, saksi ENCEP SOPYAN, terdakwa, saksi ASNAWI dan saksi ADIN PRIATNA beserta barang bukti yakni 1 (satu) Buah geber/penghalang terbuat dari busa warna hitam berukuran panjang 6 meter, 2 (dua) Buah ember Cat Warna putih, 2 (dua) Buah tempat makan ayam, 1 (satu) Buah karpet wana hijau berukuran 3 meter, 1 (satu) buah terpal warna putih ukuran 4 meter, Uang tunai sebesar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) ekor Ayam Jantan, warna hitam jenis Bangkok dan 1 (satu) ekor Ayam jantan warna kelabu coklat jenis Bangkok diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Aturan main yang dipakai pada judi sabung ayam tersebut adalah adanya 2 (dua) ayam jantan yang akan diadu baik ayam yang dibawa sendiri atau ayam yang bawa oleh orang lain, kemudian kedua pemain sepakat besaran uang taruhannya yaitu saksi HERI dan sdr. AAN (DPO), setelah itu ayam di adu hingga ada salah satu ayam yang kalah/ Keok, apabila dalam waktu 15 (lima belas) menit kedua ayam belum ada yang kalah kedua ayam di istirahatkan selama 5 (lima) menit, kemudian ayam di adu kembali untuk melanjutkan babak/ ronde kedua selama 15 (lima belas) menit dan seterusnya hingga 4 (empat) babak/ ronde, apabila dalam babak/ ronde 1 sampai dengan 4 tersebut ayam tidak ada yang kalah maka aduan ayam tersebut di anggap seri atau tidak ada yang kalah dan apabila di ronde/ babak tersebut salah satu ayam ada yang kalah/ keok maka

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang/ yang menjagokan ayam yang kalah tersebut membayar uang taruhan yang telah disepakati kepada pemegang/ yang menjagokan ayam yang menang, setelah itu apabila masih ada ayam lain yang ingin diadu, maka taruhannya di ulang kembali atau membuat kesepakatan besarnya taruhannya dan jika salah satu ayam kalah dalam sabung ayam maka pemilik ayam yang menang akan mendapatkan taruhan utama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar 20% atau sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu) untuk pemilik tempat yakni dalam hal ini sdr.AAN (DPO) kemudian dalam judi sabung ayam juga terdapat juga taruhan pinggiran atau pribadi yang biasa dilakukan antar penonton sabung ayam.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan dari pihak aparat desa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-Ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **YANTO Bin KASTA** Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Sarakencana Desa. Bojong kec. Bojong Kab. Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Turut serta melakukan perbuatan Menggunakan kesempatan main judi" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada mulanya pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kp.Sukamaju, Ds.Bojong, Kec.Bojong, Kab.Pandeglang kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr.AAN (DPO) yang mengatakan agar terdakwa kerumah sdr.AAN (DPO) karena ada yang mau mengadu ayam kemudian sekira jam 15.35 WIB terdakwa berangkat ke rumah sdr.AAN (DPO) untuk melihat ayam yang ingin di adu kemudian setibanya terdakwa di rumah sdr.AAN (DPO) yang bertempat di Kp.Sarakencana Desa.Bojong Kec.Bojong Kab.Pandeglang kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa, saksi HERI Bin SARTA, saksi ENCEP SOPYAN Bin H.SUHARMA,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.DEDEN (DPO), sdr.BAGAS (DPO) sdr.ANDIN (DPO), sdr.LULU (DPO) dan sdr.AAN (DPO) dan saat itu Ayam milik saksi HERI Bin SARTA akan di adu oleh ayam milik sdr.AAN (DPO) yang dipercayakan kepada terdakwa kemudian saksi HERI dan terdakwa membicarakan besaran uang taruhan dan disepakati oleh saksi HERI dan terdakwa dan diketahui oleh sdr.AAN (DPO) yakni masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pemenangnya akan dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sdr.AAN(DPO) sebagai pemilik tempatkemudian terdakwa dan sdr.AAN (DPO) dan sdr.AAN (DPO) mempersiapkan masing-masing ayamnya selanjutnya sekira jam 16.00 WIB adu ayam atau sabung ayam di mulai bertempat di kebun yang terletak di halaman belakang rumah sdr.AAN (DPO) namun dapat terlihat oleh umum selanjutnya sabung ayam atau adu ayam dilakukan terhadap ayam milik sdr.AAN(DPO) melawan ayam milik saksi HERI dan taruhan tengah disepakati selanjutnya dikarenakan saksi HERI hanya memiliki Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi HERI menawarkan kepada penonton untuk ikut taruhan gabungan atau patungan terhadap ayam miliknya kemudian saksi ENCEP SOPYAN, saksi ASNAWI Bin PATAWI, saksi ADIN PRIATNA Bin OONG BURHANUDIN dan sdr.LULU (DPO) memberikan uangnya masing-masing senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digabungkan dengan uang saksi HERI sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terhadap ayam milik sdr.AAN (DPO) uang taruhannya yakni dari sdr.AAN (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sdr.ANGGI (DPO) dan sdr.DEDEN (DPO) memberikan uangnya masing-masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian adu ayam atau sabung ayam dimulai dan pada saat belum lama sabung ayam tersebut berlangsung sekira jam 16.00 WIB datang saksi SRIWIJAYA, saksi IRHAN IRYANA serta saksi SYA'BAN RIFALDI yang merupakan anggota kepolisian Polres Pandeglang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi sering terjadi perjudian adu ayam atau sabung ayam di daerah Kp. Sarakencana, Desa Bojong Kec. Bojong, Kab. Pandeglang tepatnya di kediaman sdr.AAN (DPO) selanjutnya didapati sedang terjadi perjudian sabung ayam dan dilakukan penggerebekan kemudian terhadap Saksi HERI, saksi ENCEP SOPYAN, terdakwa, saksi ASNAWI dan saksi ADIN PRIATNA beserta barang bukti yakni 1 (satu) Buah geber/penghalang terbuat dari busa warna hitam berukuran panjang 6 meter, 2 (dua) Buah ember Cat Warna putih, 2 (dua) Buah tempat makan ayam, 1 (satu) Buah karpet wana hijau berukuran 3 meter, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpal warna putih ukuran 4 meter, Uang tunai sebesar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) ekor Ayam Jantan, warna hitam jenis Bangkok dan 1 (satu) ekor Ayam jantan warna kelabu coklat jenis Bangkok diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Aturan main yang dipakai pada judi sabung ayam tersebut adalah adanya 2 (dua) ayam jantan yang akan diadu baik ayam yang dibawa sendiri atau ayam yang bawa oleh orang lain, kemudian kedua pemain sepakat besaran uang taruhannya yaitu saksi HERI dan sdr. AAN (DPO), setelah itu ayam di adu hingga ada salah satu ayam yang kalah/ Keok, apabila dalam waktu 15 (lima belas) menit kedua ayam belum ada yang kalah kedua ayam di istirahatkan selama 5 (lima) menit, kemudian ayam di adu kembali untuk melanjutkan babak/ ronde kedua selama 15 (lima belas) menit dan seterusnya hingga 4 (empat) babak/ ronde, apabila dalam babak/ ronde 1 sampai dengan 4 tersebut ayam tidak ada yang kalah maka aduan ayam tersebut di anggap seri atau tidak ada yang kalah dan apabila di ronde/ babak tersebut salah satu ayam ada yang kalah/ keok maka pemegang/ yang menjagokan ayam yang kalah tersebut membayar uang taruhan yang telah disepakati kepada pemegang/ yang menjagokan ayam yang menang, setelah itu apabila masih ada ayam lain yang ingin diadu, maka taruhannya di ulang kembali atau membuat kesepakatan besarnya taruhannya dan jika salah satu ayam kalah dalam sabung ayam maka pemilik ayam yang menang akan mendapatkan taruhan utama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar 20% atau sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu) untuk pemilik tempat yakni dalam hal ini sdr.AAN (DPO) kemudian dalam judi sabung ayam juga terdapat juga taruhan pinggiran atau pribadi yang biasa dilakukan antar penonton sabung ayam.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan dari pihak aparat desa untuk menggunakan kesempatan main judi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sriwijaya**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian tersebut adalah di halaman belakang rumah milik saudara Aan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakancana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa jenis ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam adalah ayam jago;
- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi sabung ayam bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi sabung ayam adalah menghubunginya lewat group whatsapp;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi sabung ayam adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian sabung ayam tersebut adalah di halaman belakang rumah milik Sdr. Aan (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakancana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim bisa sampai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang suka bermain judi sabung ayam sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan, kami mengamankan 5 (lima) orang yang sedang bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain judi sabung ayam pada saat itu tertangkap, pada saat saksi bersama dengan Tim datang dan mau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan, kami langsung melepas tembakan dan yang sedang bermain judi langsung berhenti kemudian yang 5 (lima) orang tertangkap dan yang lainnya lagi melarikan diri ke belakang rumah saudara Aan yang merupakan hutan;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah karyawan swasta;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) ekor ayam jantan/ jago warna hitam milik saudara Heri bin sarta;
- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik saudara Heri bin Sarta dan yang satu lagi milik saudara Aan;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Irhan Iryana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Heri bin Sarta dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian tersebut adalah di halaman belakang rumah milik saudara Aan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakancana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa jenis ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam adalah ayam jago;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi sabung ayam adalah menghubunginya lewat group whatsapp;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi sabung ayam adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian tersebut adalah di halaman belakang rumah milik saudara Aan (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim bisa sampai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang suka bermain judi sabung sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan, kami mengamankan 5 (lima) orang yang sedang bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain judi sabung ayam pada saat itu tertangkap, pada saat saksi bersama dengan Tim datang dan mau melakukan penangkapan, kami langsung melepas tembakan dan yang sedang bermain judi sabung ayam langsung berhenti kemudian yang 5 (lima) orang tertangkap dan yang lainnya lagi melarikan diri ke belakang rumah saudara Aan yang merupakan hutan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah karyawan swasta;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) ekor ayam jantan/ jago warna hitam milik saudara Heri bin Sarta;
- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik saudara Heri bin Sarta dan yang satu lagi milik saudara Aan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain judi sabung ayam pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Jaji Saputra alias Ateh bin alm. Dulapa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi telah melihat terjadinya tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melihat terjadinya tindak pidana perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib di halaman belakang rumah milik saudara Aan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat perjudian tersebut terjadi tepatnya dibelakang halaman rumah milik saudara Aan (DPO) saksi sedang berada dirumah saudara Aan (DPO) dan saksi hanya menonton saja;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian jenis sabung ayam yang menggunakan uang taruhan, akan tetapi untuk uang taruhannya saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa jenis ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi adalah ayam jago;
- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi sabung ayam bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;
- Bahwa tempat dan alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah geber yang terbuat dari busa, ember cat putih untuk memandikan ayam, terpal dari spanduk dan alas karpet warna hijau, dan kesemuanya itu adalah milik saudara Aan (DPO);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke rumah saudara Aan (DPO) karena diajak oleh saudara Asnawi dan saksi pergi ke rumah saudara Aan (DPO) bersama dengan saudara Asnawi;
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik saudara Aan (DPO) yang saksi tahu tidak memiliki izin resmi dari pihak terkait;
- Bahwa setahu saksi yang menyelenggarakan judi jenis sabung ayam tersebut adalah saudara Aan (DPO) dan uang potongan sebesar 20% dari uang taruhan diserahkan kepada saudara Aan (DPO);
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut menggunakan ring atau penyekat yang terbuat dari busa yang dibentuk melingkar/ geber supaya ayam tidak lari dari lokasi terlalu jauh;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah karyawan swasta;
- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sambung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik saudara Heri bin Sarta dan yang satu lagi milik saudara Aan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis sabung ayam antara ayam milik saudara Heri bin Sarta dan ayam milik saudara Aan (DPO) tersebut, lalu yang ikut taruhan dalam mendukung/ menjagokan ayam milik saudara Heri bin Sarta adalah saudara Encep, saudara Asnawi, saudara Lulu (DPO) dan saudara Adin Priatna alias Bono masing-masing patungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang ikut taruhan dalam mendukung/ menjagokan ayam milik saudara Aan (DPO) adalah saudara Aan (DPO) sendiri, Terdakwa, saudara Deden (DPO), saudara Bagas (DPO) dan saudara Anggi (DPO), akan tetapi saksi tidak tahu masing-masing ikut taruhan tengahan dengan jumlah berapa serta saksi juga tidak tahu siapa sajakah yang taruhan pinggiran;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah \pm 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Heri bin Sarta**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal, 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian tersebut adalah di halaman belakang rumah milik Sdr. Aan (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa jenis ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam adalah ayam jago;
- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi adalah saudara Aan;
- Bahwa adapun yang memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk bermain judi sambung ayam adalah saudara Aan (DPO) dan alat-alat yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam juga milik saudara Aan (DPO), dan saudara Aan (DPO) juga sebagai bandar dan pemilik dari ayam klabu coklat yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mainkan/ untuk diadu;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi sabung ayam adalah menghubunginya lewat group whatsapp;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi sabung ayam adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;
- Bahwa uang modal yang saksi bawa adalah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk taruhan saksi memasang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam sudah sering dilakukan di lokasi kebun pinggir tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain judi sabung ayam pada saat itu tertangkap, pada saat Tim dari pihak Kepolisian datang dan mau melakukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, mereka langsung melepas tembakan dan yang sedang bermain judi sabung ayam langsung berhenti kemudian yang 5 (lima) orang tertangkap dan yang lainnya lagi melarikan diri ke belakang rumah saudara Aan yang merupakan hutan;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) ekor ayam jantan/ jago warna hitam milik saudara Heri bin Sarta;
- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik saudara Heri bin Sarta dan yang satu lagi milik saudara Aan;
- Bahwa yang bermain judi sabung ayam pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Asnawi bin Patawi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian tersebut adalah di halaman belakang rumah milik saudara Aan (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakancana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa jenis ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sabung adalah ayam jago;
- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi adalah saudara Aan;
- Bahwa adapun yang memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan (DPO) dan alat-alat yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam juga milik saudara Aan (DPO), dan saudara Aan (DPO) juga sebagai bandar dan pemilik dari ayam klabu coklat yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mainkan/ untuk diadu;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi sabung ayam adalah menghubunginya lewat group whatsapp;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi sabung ayam adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;
- Bahwa uang modal yang saksi bawa adalah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk taruhan saksi memasang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam sudah sering dilakukan di lokasi kebun pinggir tepatnya di Kp. Sarakencana Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain judi sabung ayam pada saat itu tertangkap, pada saat Tim dari pihak Kepolisian datang dan mau melakukan penangkapan, mereka langsung melepas tembakan dan yang sedang bermain judi sabung ayam langsung berhenti kemudian yang 5 (lima) orang tertangkap dan yang lainnya lagi melarikan diri ke belakang rumah saudara Aan yang merupakan hutan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah karyawan swasta;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) ekor ayam jantan/ jago warna hitam milik saudara Heri bin Sarta;
- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sambung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik saudara Heri bin Sarta dan yang satu lagi milik saudara Aan;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Adin Priyatna bin alm. Oong Burhandudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian tersebut adalah di halaman belakang rumah milik saudara Aan (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa jenis ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam adalah ayam jago;
- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi sabung ayam bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung adalah saudara Aan;
- Bahwa adapun yang memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan (DPO) dan alat-alat yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam juga milik saudara Aan (DPO), dan saudara Aan (DPO) juga sebagai bandar dan pemilik dari ayam klabu coklat yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mainkan/ untuk diadu;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi sabung ayam adalah menghubunginya lewat group whatsapp;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi sabung ayam adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang modal yang saksi bawa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk taruhan saksi memasang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam sudah sering dilakukan di lokasi kebun pinggir tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain judi sabung ayam pada saat itu tertangkap, pada saat Tim dari pihak Kepolisian datang dan mau melakukan penangkapan, mereka langsung melepas tembakan dan yang sedang bermain judi sabung ayam langsung berhenti kemudian yang 5 (lima) orang tertangkap dan yang lainnya lagi melarikan diri ke belakang rumah saudara Aan yang merupakan hutan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah karyawan swasta;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) ekor ayam jantan / jago warna hitam milik saudara Heri bin Sarta;
- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik saudara Heri bin Sarta dan yang satu lagi milik saudara Aan;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Encep Sopyan bin H. Suharma**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian tersebut adalah di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman belakang rumah milik saudara Aan (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakancana Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa jenis ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam adalah ayam jago;
- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi sabung ayam bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan;
- Bahwa adapun yang memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan (DPO) dan alat-alat yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam juga milik saudara Aan (DPO), dan saudara Aan (DPO) juga sebagai bandar dan pemilik dari ayam klabu coklat yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mainkan/ untuk diadu;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi sabung ayam adalah menghubunginya lewat group whatsapp;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi sabung ayam adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;
- Bahwa uang modal yang saksi bawa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk taruhan saksi memasang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam sudah sering dilakukan di lokasi kebun pinggir tepatnya di Kp. Sarakencana Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain judi pada saat itu tertangkap, pada saat Tim dari pihak Kepolisian datang dan mau melakukan penangkapan, mereka langsung melepas tembakan dan yang sedang bermain judi langsung berhenti kemudian yang 5 (lima) orang tertangkap dan yang lainnya lagi melarikan diri ke belakang rumah saudara Aan yang merupakan hutan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) ekor ayam jantan/ jago warna hitam milik Heri bin Sarta;
- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik Terdakwa dan yang satu lagi milik saudara Aan;
- Bahwa yang bermain judi sabung ayam pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah sesuai yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saya telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian tersebut adalah di halaman belakang rumah milik saudara Aan (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa jenis ayam yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi sabung ayam adalah ayam jago;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi sabung ayam bersama dengan saudara Yanto bin Kasta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan;
- Bahwa adapun yang memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan (DPO) dan alat-alat yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam juga milik saudara Aan (DPO) dan saudara Aan (DPO) juga sebagai bandar dan pemilik dari ayam klabu coklat yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk saksi Terdakwa mainkan/ untuk diadu;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi sabung ayam adalah menghubunginya lewat group whatsapp;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi sabung ayam adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;
- Bahwa uang modal yang Terdakwa bawa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk taruhan Terdakwa memasang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam sudah sering dilakukan di lokasi kebun pinggir tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain judi sabung ayam pada saat itu tertangkap pada saat Tim dari pihak Kepolisian datang dan mau melakukan penangkapan, mereka langsung melepas tembakan dan yang sedang bermain judi sabung ayam langsung berhenti kemudian yang 5 (lima) orang tertangkap dan yang lainnya lagi melarikan diri ke belakang rumah saudara Aan yang merupakan hutan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran, 2 (dua) buah ember cat warna putih (untuk memandikan ayam), 2 (dua) buah tempat makan ayam warna hitam, 1 (satu) buah karpet warna hijau berukuran kurang lebih 3 meter, 1 (satu) buah terpal/ spanduk warna putih berukuran 4 meter, uang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam Jantan/ jago warna kelabu coklat milik saudara Aan;

- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik saksi Heri bin Sarta dan yang satu lagi milik saudara Aan;
- Bahwa yang bermain judi sabung ayam pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Geber yang terbuat dari Busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran;
- 2 (Dua) Buah Ember cat warna putih (untuk memandikan Ayam);
- 2 (dua) buah tempat makan untuk ayam berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Karpet warna Hijau berukuran kurang lebih 3 meter;
- 1 (satu) Buah Terpal/spanduk berwarna Putih berukuran 4 meter;
- Uang sejumlah Rp 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Ekor Ayam warna Hitam Milik saksi Heri bin Sarta;
- 1 (satu) Ekor Ayam warna Kelabu Coklat Milik saudara AAN (DPO) yang di percayakan kepada saudara Yanto bin Kasta;

Menimbang, bahwa kesemua barang-barang bukti tersebut telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa maupun barang bukti dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriwijaya dan saksi Irhan Iryana yang keduanya merupakan Pihak Kepolisian diketahui bahwa saksi Sriwijaya dan saksi Irhan Iryana bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian sabung ayam tersebut adalah di halaman belakang rumah milik

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Aan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan;
- Bahwa adapun yang memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan (DPO) dan alat-alat yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam juga milik saudara Aan (DPO) dan saudara Aan (DPO) juga sebagai bandar dan pemilik dari ayam klabu coklat yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mainkan/ untuk diadu;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi adalah menghubunginya lewat group whatsapp;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;
- Bahwa uang modal yang Terdakwa bawa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk taruhan Terdakwa memasang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam sudah sering dilakukan di lokasi kebun pinggir tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain judi sabung ayam pada saat itu tertangkap pada saat Tim dari pihak Kepolisian datang dan mau melakukan penangkapan, mereka langsung melepas tembakan dan yang sedang bermain judi sabung ayam langsung berhenti kemudian yang 5 (lima) orang tertangkap dan yang lainnya lagi melarikan diri ke belakang rumah saudara Aan yang merupakan hutan;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran, 1 (satu) Buah Geber yang terbuat dari Busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran, 2 (Dua) Buah Ember cat warna putih (untuk memandikan Ayam), 2 (dua) buat tempat makan untuk ayam berwarna Hitam, 1 (satu) Buah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karpet warna Hijau berukuran kurang lebih 3 meter, 1 (satu) Buah Terpal/spanduk berwarna Putih berukuran 4 meter, uang sejumlah Rp 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Ekor Ayam warna Hitam Milik saksi Heri bin Sarta, 1 (satu) Ekor Ayam warna Kelabu Coklat Milik saudara AAN (DPO) yang di percayakan kepada saudara Yanto bin Kasta;

- Bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik saksi Heri bin Sarta sendiri dan yang satu lagi milik saudara Aan;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan unsur - unsur dari perbuatan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Yanto bin Kasta dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Sriwijaya, saksi Irhan Iryana, saksi Jaji Saputra alias Ateh bin alm. Dulapa, saksi Heri bin Sarta, saksi Asnawi bin Patawi, saksi Adin Priyatna bin alm. Oong Burhandudin, dan Encep Sopyan bin H. Suharma diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian (saksi Sriwijaya dan saksi Irhan Iryana) pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib dan lokasi perjudian sabung ayam tersebut adalah di halaman belakang rumah milik saudara Aan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu tepatnya di Kp. Sarakancana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ketika bermain judi sabung ayam bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma sedangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung adalah saudara Aan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa yang memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan (DPO) serta alat-alat yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam juga milik saudara Aan (DPO) dan saudara Aan (DPO) juga sebagai bandar dan pemilik dari ayam klub coklat yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mainkan/ untuk diadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga diketahui bahwa cara Terdakwa menghubungi pemain yang lain ketika mengajak untuk bermain judi adalah menghubunginya lewat group whatsapp dan alasan atau tujuan Terdakwa bermain judi adalah hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang ketika sedang libur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan jika uang modal yang Terdakwa bawa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk taruhan Terdakwa memasang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaji Saputra alias Ateh bin alm. Dulapa, saksi Heri bin Sarta, saksi Asnawi bin Patawi, saksi Adin Priyatna bin alm. Oong Burhandudin, Encep Sopyan bin H. Suharma, dan diperkuat juga dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa perjudian jenis sabung ayam sudah sering dilakukan di lokasi kebun pinggir tepatnya di Kp. Sarakencana, Kelurahan Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten serta Terdakwa mengaku juga dalam bermain judi sabung ayam setiap hari Sabtu dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan pihak Kepolisian (saksi Sriwijaya dan saksi Irhan Iryana) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran, 1 (satu) Buah Geber yang terbuat dari Busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran, 2 (Dua) Buah Ember cat warna putih (untuk memandikan Ayam), 2 (dua) buat tempat makan untuk ayam berwarna Hitam, 1 (satu) Buah Karpet warna Hijau berukuran kurang lebih 3 meter, 1 (satu) Buah Terpal/ spanduk berwarna Putih berukuran 4 meter, uang sejumlah Rp 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Ekor Ayam warna Hitam Milik saksi Heri bin Sarta, 1 (satu) Ekor Ayam warna Kelabu Coklat Milik saudara AAN (DPO) yang dipercayakan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bahwa ayam yang dipakai untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago yang satu milik Terdakwa sendiri dan yang satu lagi milik saudara Aan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriwijaya dan saksi Iryana dipersidangan diketahui bahwa yang bermain judi pada saat itu banyak tapi yang tertangkap hanya 5 (lima) orang yaitu Terdakwa bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma sedangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung adalah Terdakwa sendiri dan saudara Aan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang dan jumlah uang yang ditaruhkan untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan diketahui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari aparat pemerintahan setempat untuk bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas dan telah terbukti diketahui bahwa Terdakwa ketika bermain judi sabung ayam bersama dengan saudara Heri bin Sarta, saudara Asnawi bin Patawi, saudara Adin Priyatna bin Oong Burhandudin, dan saudara Encep Sopyan bin H. Suharma sedangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi sabung adalah saudara Aan sedangkan yang memberikan tempat atau menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam adalah saudara Aan (DPO) serta alat-alat yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam juga milik saudara Aan (DPO) dan saudara Aan (DPO) juga sebagai bandar dan pemilik dari ayam klub coklat yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mainkan/ untuk diadu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Geber yang terbuat dari Busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran;
- 2 (Dua) Buah Ember cat warna putih (untuk memandikan Ayam);
- 2 (dua) buah tempat makan untuk ayam berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Karpet warna Hijau berukuran kurang lebih 3 meter;
- 1 (satu) Buah Terpal/spanduk berwarna Putih berukuran 4 meter;
- Uang sejumlah Rp 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Ekor Ayam warna Hitam Milik saksi Heri bin Sarta;
- 1 (satu) Ekor Ayam warna Kelabu Coklat Milik saudara AAN (DPO) yang di percayakan kepada saudara Yanto bin Kasta;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Encep Sopyan bin H. Suharma, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Encep Sopyan bin H. Suharma;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto bin Kasta** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menggunakan kesempatan main judi*", yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa warna hitam berukuran kurang lebih 6 meter berbentuk lingkaran;
 - 2 (dua) buah ember cat warna putih (untuk memandikan ayam);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buat tempat makan untuk ayam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah karpet warna hijau berukuran kurang lebih 3 meter;
- 1 (satu) buah terpal/ spanduk berwarna putih berukuran 4 meter;
- Uang sejumlah Rp325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam warna hitam milik saudara Heri bin Sarta;
- 1 (satu) ekor ayam warna kelabu coklat milik saudara Aan (DPO) yang di percayakan kepada saudara Yanto bin Kasta;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Encep Sopyan bin H. Suharma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Senin, Tanggal 31 Juli 2023 oleh kami Arlyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Indah Agustriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang dengan dihadiri oleh Tito Diksadrapa Aditya S., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Agustriana, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30